

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

AYU DEWI HASTUTY^{1)*}, UMAR²⁾, MIETRA ANGGARA³⁾

Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Inovasi,
Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

ayoedw.1977@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuan penelitian ini, adalah; 1) Untuk mengetahui pelaksanaan program PATBM dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat. 2) Untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi program PATBM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta terkait efektivitas penerapan PATBM dalam rangka monitoring dan evaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Barat. Informan penelitian yang melibatkan sejumlah 25 orang responden. Responden ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu: kelompok pertama, Kepala Dinas, Kabid, 2 orang Kasie, dan 1 kepala UPTD PPA Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah 5 orang responden, kelompok kedua, yang mewakili masyarakat korban kekerasan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian didapatkan bahwa Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Sumbawa Barat mencerminkan pendekatan yang sangat relevan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Persepsi masyarakat terhadap implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas program ini. Pelaksanaan program PATBM dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat telah membawa dampak positif yang signifikan dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Terhadap Anak, Analisis, Program PATBM, Penanganan Kasus Kekerasan

ABSTARCT

This research discusses the analysis of the implementation of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in handling cases of violence against children in West Sumbawa Regency. The aims of this research are; 1) To find out the implementation of the PATBM program in handling violence against children in West Sumbawa Regency. 2) To analyze community perceptions of the implementation of the PATBM program in handling cases of violence against children in West Sumbawa Regency. This research uses a qualitative descriptive approach because researchers want to find facts related to the effectiveness of implementing PATBM in the context of monitoring and evaluation at the West Sumbawa Regency Family Planning, Women's Empowerment and Child Control (DP2KBP3A) Population Control Service. The research informants involved were 25 respondents. These respondents were divided into two groups, namely: the first group, Head of Service, Head of Division, 2 Kasie, and 1 head of UPTD PPA West Sumbawa Regency with a total of 5 respondents, the second group, representing the community victims of violence in West Sumbawa Regency. The research results showed that the implementation of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in West Sumbawa Regency reflects a very relevant approach in handling cases of violence against children. Community perception of the implementation of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in handling violence against children in West Sumbawa Regency is very important in evaluating the effectiveness of this program. The implementation of the PATBM program in handling violence against children in West Sumbawa Regency has had a significant positive impact in protecting children from various forms of violence.

Keywords: Children, Violence Against Children, Analysis, PATBM Program, Handling Violence Cases

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang berusia 0-18 Tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014). Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, Martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi anak ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak (Fitri et al., 2015).

Untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan seluruh isi Konvensi Hak Anak dimana salah satu isinya mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak (Nurusshobah, 2019).

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi (Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014). Upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan hingga anak berusia 18 Tahun (Yustisia, 2016). Bahkan disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak juga dalam perlindungan anak.

Membicarakan anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan penerus bangsa dan penerus pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak tidak saja hanya dengan memenuhi hak-haknya, akan tetapi termasuk bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kekerasan yang terjadi terhadap anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pentingnya penanganan kekerasan terhadap anak melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) disebabkan pemenuhan hak-hak anak khususnya terkait perlindungan masih menjadi pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian khusus semua pihak, karena masih banyak yang belum terpenuhi. Selama ini anak-anak yang sedang mengalami kasus hukum, baik dalam posisi sebagai korban ataupun pelaku, adalah yang paling rentan dilanggar hak-haknya. Penanganan yang tidak tepat terhadap mereka berpotensi menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari (Hasanah & Rahardjo, 2016). Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir dari Dinas Perlindungan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Barat jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yaitu dari 39 menjadi 29. Walaupun terjadi penurunan, tidak serta merta hal ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya, karena banyak faktor yang mempengaruhi yang bisa saja menjadi penyebab kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat tidak dilaporkan.

Analisis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Program ini memiliki sejumlah kelebihan, seperti mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, mengintegrasikan berbagai sektor terkait, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Dengan melibatkan beragam pihak, PATBM menciptakan jaringan perlindungan anak yang kuat dan responsif, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat terdeteksi lebih cepat dan tindakan pencegahan serta penanganan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Namun, tantangan utama dalam implementasi PATBM adalah memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terlibat, pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program, serta pengalokasian sumber daya yang memadai untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Selain itu, perlunya pendekatan holistik dalam PATBM harus terus diperkuat. Ini berarti tidak hanya fokus pada penanganan kasus kekerasan yang sudah terjadi, tetapi juga pada upaya-upaya pencegahan melalui edukasi, kesadaran, dan perubahan budaya dalam masyarakat. Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, PATBM di

Kabupaten Sumbawa Barat dapat menjadi model yang lebih baik dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan memberikan mereka lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi penting perannya, karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Barat tidak bisa bekerja sendiri sehingga perlu melibatkan masyarakat untuk mendukung program-program perlindungan anak. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang benar-benar memahami kondisi anak, dimana masyarakat harus benar-benar faham dengan pertumbuhan dan perkembangan anak serta hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016),

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang telah memaparkan bagaimana implementasi pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sudah dapat mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dengan memberdayakan masyarakat di dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi dan diharapkan akan lebih maksimal karena beberapa kemudahan diantaranya dimudahkannya akses masyarakat guna melaporkan setiap kejadian kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian kali ini peneliti berupaya menggali lebih jauh implementasi pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan judul “Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sumbawa Barat”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program PATBM dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimana persepsi Masyarakat terhadap implementasi program PATBM dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program PATBM dalam penanganan Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk menganalisis persepsi Masyarakat terhadap implementasi program PATBM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Juli – Agustus 2023.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta terkait efektivitas penerapan PATBM dalam rangka monitoring dan evaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Barat. Desain penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan fenomena dalam konteks alamiahnya. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan makna, pandangan, dan pengalaman subjek yang terlibat, serta melihat variasi dan perbedaan dalam konteks yang relevan (Rusandi & Rusli, 2021). Penelitian menerapkan metode survei secara online (Alderete, 2021; Wibowo et al., 2020) melalui angket skala Likert (sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju) untuk mendapatkan jawaban responden.

Informan penelitian yang dilibatkan sejumlah 25 orang responden. Responden ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu: kelompok pertama, Kepala Dinas, Kabid, 2 orang Kasie, dan 1 kepala UPTD. PPA Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah 5 orang responden, kelompok kedua, yang mewakili masyarakat korban kekerasan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Menurut Spradley, (1980), penelitian kualitatif menggunakan istilah *social situation*, yang terdiri atas: *place*, *actors*, *activity*. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Place* adalah lokasi tempat penelitian akan dilakukan. *Actors* adalah informan atau partisipan yang dijadikan sumber informasi. *Activity* adalah perilaku atau kegiatan subjek penelitian. Maka penelitian kualitatif, tidak menggunakan populasi, berangkat dari kasus tertentu, sampel bukan responden, tetapi narasumber/partisipan/informan, sampel bukan statistik, melainkan sampel teoretis untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian ini maka dibutuhkan beberapa teknik dalam pengumpulan data diantaranya Observasi dan wawancara. Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti saat memasuki daerah penelitian sebagai obyek penelitian. Dalam metodologi penelitian, observasi atau pengamatan mencakup semua kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek menggunakan seluruh indera kita, maupun dengan menggunakan alat bantu lain. Observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat langsung dengan orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian, digunakan dalam observasi ini. (Hasanah, 2017). Selanjutnya, observasi (Nawawi dan Martini, 1991) adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam obyek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk memahami Proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang ingin diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. (Sugiyono, 2015). Selanjutnya, Wawancara (Prabowo, 1996) adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu pada seorang responden, caranya dengan bercakap-cakap atau tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara.

Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk menjawab kedua permasalahan penelitian; 1) Berupa analisis hasil angket wawancara yang dilakukan pada perwakilan pihak yang terkait dengan penerapan PATBM di Kabupaten Sumbawa Barat, 2) Menghitung banyaknya responden yang menjawab Efektif dan Sangat Efektif; 3) Menghitung persentase persepsi masyarakat pada seluruh item. Sedangkan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program PATBM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa; 1) Pelaksanaan Program Penanganan Kekerasan terhadap Anak (PATBM) di Kabupaten Sumbawa Barat telah membawa dampak positif yang signifikan dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, program ini telah berhasil mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap anak dengan lebih efektif. Langkah-langkah konkret seperti penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan kepada tenaga pendidik dan kesehatan, serta peningkatan akses bagi anak-anak untuk melaporkan kekerasan, telah menghasilkan perubahan yang positif dalam mengurangi insiden kekerasan terhadap anak. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti anggaran yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang perlu ditingkatkan, pelaksanaan PATBM di Kabupaten Sumbawa Barat memberikan contoh yang baik tentang bagaimana komitmen pemerintah daerah dapat berkontribusi secara signifikan dalam melindungi hak-hak anak. 2) Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk memastikan efektivitas program ini dan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan komunitas lokal harus terus ditingkatkan agar program PATBM dapat menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan dukungan dan komitmen yang berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa Barat dapat terus menjadi contoh yang menginspirasi dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Berdasarkan penilaian atas persepsi masyarakat terhadap implementasi Program Pemberdayaan Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum (PATBM) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan. Masyarakat mulai memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, serta ikut berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut.

Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Sumbawa Barat

Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Sumbawa Barat mencerminkan pendekatan yang sangat relevan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam konteks ini, program PATBM berfokus pada pengintegrasian upaya perlindungan anak ke dalam komunitas, yang bertujuan untuk melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan. **Pertama**, pendekatan berbasis masyarakat dalam pelaksanaan program PATBM memungkinkan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mendukung korban kekerasan anak. Ini membantu

memperkuat kesadaran komunitas tentang pentingnya perlindungan anak dan meningkatkan peluang untuk mendeteksi kasus-kasus yang mungkin terlewatkan. Dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal dan warga, program ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. **Kedua**, program PATBM juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat. Ini membantu menciptakan jaringan dukungan yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Kerjasama yang baik memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang dapat meningkatkan efektivitas program ini dalam menghadapi kasus kekerasan anak yang kompleks. **Ketiga**, perlu diperhatikan pendekatan preventif dalam pelaksanaan program PATBM. Selain mengatasi kasus-kasus kekerasan yang sudah terjadi, program ini juga harus fokus pada pencegahan kekerasan anak. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat tentang hak anak, serta strategi pencegahan yang efektif seperti kampanye kesadaran dan pembentukan komunitas yang mendukung anak. **Keempat**, evaluasi yang berkala dan terstruktur dari pelaksanaan program PATBM sangat penting. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengevaluasi dampak program, mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Ini akan memastikan bahwa program PATBM terus berkembang dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di Kabupaten Sumbawa Barat.

Persepsi Masyarakat terhadap implementasi program PATBM dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat

Persepsi masyarakat terhadap implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas program ini. Pertama, ada kecenderungan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan anak, terutama ketika terlibat dalam program ini. Masyarakat mulai menyadari hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan anak. Ini menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa lebih aman dan terlindungi. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam program PATBM mungkin bervariasi. Beberapa kelompok masyarakat mungkin lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam kegiatan perlindungan anak, sementara yang lain mungkin kurang akrab dengan program ini. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat terlibat secara merata dan efektif. Ketiga, komunikasi dan sosialisasi terkait program PATBM perlu ditingkatkan. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan program, cara kerjanya, serta cara mereka dapat berkontribusi. Upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat akan membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam program ini. Keempat, pemantauan terhadap persepsi masyarakat seiring waktu sangat penting.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sumbawa Barat dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program PATBM (Perlindungan Anaka Terpadu Berbasis Masyarakat) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat telah membawa dampak positif yang signifikan dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam beberapa tahun terakhir, program ini telah berhasil mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap anak dengan lebih efektif. Langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas baik petugas/ anggota kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang ada di masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sudah dilakukan seperti penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan kepada tenaga pendidik dan kesehatan, serta peningkatan akses bagi anak-anak untuk melaporkan kekerasan, telah menghasilkan perubahan yang positif dalam mengurangi insiden kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan. Masyarakat mulai memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, serta ikut berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa Barat. Masyarakat optimis dengan adanya Program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) masalah kekerasan terhadap anak akan mudah untuk segera di atasi, dikarenakan mudahnya akses PATBM yang ada di masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan sebagai berikut:

1. Sebagai saran terkait pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam penanganan kekerasan anak, penting untuk terus meningkatkan upaya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak, cara melaporkan kasus kekerasan, dan manfaat dari partisipasi aktif dalam program ini. Selain itu, perlu terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat terutama Agen Gotong Royong (AGR) dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak.
2. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), penting untuk mengintensifkan upaya komunikasi dan sosialisasi. Diperlukan kampanye informasi yang lebih kuat dan inklusif, yang mencakup berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, pertemuan komunitas, dan acara publik. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus lebih terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat dan menggabungkan masukan tersebut dalam penyempurnaan program. Pemantauan terhadap persepsi masyarakat juga harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam evaluasi program, sehingga dapat mengidentifikasi perubahan persepsi yang terjadi seiring waktu dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan. Dengan memperkuat komunikasi, partisipasi masyarakat, dan respon terhadap masukan masyarakat, program PATBM dapat mendapatkan dukungan yang lebih luas dan efektif dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alderete, M. V. (2021). Determinants of smart city commitment among citizens from a middle city in argentina. *Smart Cities*, 4(3), 1113–1129. <https://doi.org/10.3390/smartcities4030059>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/JPPM.V2I1.13235>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46. <https://doi.org/10.21580/AT.V8I1.1163>
- Hasanah, U. & Rahardjo, S.T. 2016. Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Share: Social Work Journal*. 6(1):80-92.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi I, 2015
- Nawawi, H., & Martini, M. H. (1991). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, 1(2), 2019. <https://doi.org/10.31595/BIYAN.V1I2.211>
- Prabowo. (1996). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
- Yustisia, T.V. 2016. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia